



BUPATI BANJAR

INSTRUKSI BUPATI BANJAR

Nomor : 77 Tahun 2019

TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Dalam rangka implementasi transaksi non tunai pada Perangkat Daerah serta menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan implementasi transaksi non tunai pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dengan ini menginstruksikan :

- KEPADA** : 1. Sekretaris Daerah;
2. Para Asisten Sekretariat Daerah;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- UNTUK KESATU** : Implementasi transaksi non tunai penerimaan daerah khusus bagi Perangkat Daerah yang menjalankan salah satu tugas pokok dan fungsi mengelola penerimaan/pendapatan daerah, untuk :
- a. Implementasi transaksi non tunai dapat dilakukan secara bertahap;
 - b. Apabila belum dapat melaksanakan transaksi non tunai, diupayakan agar melaksanakan koordinasi dengan Lembaga keuangan bank dan/atau pihak lain agar dapat bekerjasama dalam mencari dan menentukan bentuk instrument penyetoran penerimaan daerah/pendapatan daerah sampai pada terwujudnya implementasi transaksi non tunai;
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan;
 - d. Menyelenggarakan sosialisasi kepada wajib pajak/wajib retribusi daerah yang berkaitan dengan kebijakan implementasi transaksi non tunai.
- KEDUA** : Implementasi transaksi non tunai pengeluaran daerah dilakukan dengan menggunakan mekanisme :
- a. Pembayaran pengeluaran belanja oleh bendahara berupa belanja tidak langsung dan belanja langsung menggunakan transaksi non tunai yang dilakukan secara bertahap;
 - b. Transaksi pengeluaran daerah menggunakan mekanisme cash management system (CMS) atau cek/sejenisnya dan/atau Standing Instruction (SI);

- c. Pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah yang dibayar melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening pihak penyedia barang dan jasa;
- d. Pembayaran belanja barang dan jasa pemerintah yang dibayar melalui uang persediaan, ganti uang dan/atau tambahan uang persediaan, dilakukan dengan cara pemindahbukuan oleh Bendahara ke rekening pihak penyedia barang dan jasa;
- e. Pembayaran belanja pegawai meliputi ASN dan Non ASN yaitu gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ke rekening masing-masing pegawai;
- f. Pembayaran belanja lebih dari Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*), dilakukan melalui transaksi non tunai ke rekening pihak penerima;
- g. Bendahara dapat melakukan pembayaran secara tunai untuk pembayaran belanja sampai dengan Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
- h. Saldo kas tunai yang ada di Bendahara paling tinggi Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.

- KETIGA : Asisten agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga keuangan bank dalam rangka implementasi transaksi non tunai khususnya dalam hal pengeluaran daerah;
 - b. Melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- KELIMA : Untuk mengikuti pedoman mekanisme pelaksanaan transaksi non tunai yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Dikeluarkan di Martapura
Pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

H. KHALILURRAHMAN



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Kalimantan Selatan;
2. Yth. Wakil Bupati Banjar;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Banjar;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar;
5. Yth. Inspektorat Kabupaten Banjar.